



**PUTUSAN**

**Nomor 289 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs.JAMALUDIN HAKIM, selaku KETUA YAYASAN AHMAD DJUWAENI, bertempat tinggal di Jalan Veteran I Nomor 36, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fikri Abdul Ajiz, S.H., Advokat, berkantor di Graha Cibubur View Blok B, Nomor 36, Jati Raden Jati Sampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

M e l a w a n

I. RH. YUSUF bin KHR AHMAD DJUWAENI, bertempat tinggal di Kampung Lolongok, Gang Inten Nomor 1 Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duduh Muchtar, M.R., Advokat, berkantor di Jalan Raya Rambay, Gang Pelukis Nomor 185, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2014;

II. R.MAMAN MUHAMMAD bin KHR AHMAD DJUWAENI, bertempat tinggal di Jalan Veteran I, Gang Persatuan II Nomor 27, RT.03/10, Kelurahan Sriwedari, Kota Sukabumi;

III. MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kebon Kembang Nomor 231/48, RT.04/10, Kelurahan Sriwedari, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duduh Muchtar, M.R., Advokat, berkantor di Jalan Raya Rambay, Gang Pelukis Nomor 185, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2014;

IV. DUDUH MUCHTAR, S.H., bertempat tinggal di Jalan KH.Ahmad Sanusi, Gang Pelukis Nomor 13, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;

Termohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Tergugat I, II, III dan IV/ Pemanding I, II, III dan IV;

d a n

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUKABUMI,  
berkedudukan di Jalan Siliwangi, Nomor 127, Kota Sukabumi;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dan IV serta Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Ahmad Djuwaeni berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Nomor 95 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, S.H.;
2. Bahwa Yayasan Ahmad Djuwaeni yang dimaksud dalam poin 1 tersebut merupakan kelanjutan dari Yayasan Ahmad Djuwaeni yang berkedudukan di Sukabumi telah didirikan sejak tahun 1965 Nomor 1 akta mana dibuat dihadapan Abu Bakar Yacub, pada saat itu Notaris di Sukabumi dan telah mengalami perubahan dengan Akta tertanggal 19 Agustus 1986 Nomor 18 sebagaimana ternyata dari akta pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni yang dibuat dihadapan Tetu Suhartati, S.H., Notaris di Sukabumi, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat merupakan pihak yang sah secara hukum sebagai Ketua dan Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni yang sah serta sebagai pelanjut dari Yayasan Ahmad Djuwaeni sesuai Akta Nomor 1 tahun 1965;
3. Bahwa yang menjadi pokok pangkal permasalahan saat ini adalah adanya pengakuan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengaku seolah-olah sebagai Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni sesuai Akta Nomor 1 Tahun 1965 namun sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan keterkaitan atau hubungan hukum Para Tergugat dengan Yayasan Ahmad Djuwaeni sesuai Akta Nomor 1 tahun 1965 karena selain nama-nama Tergugat tidak tercantum dalam Akta Nomor 1 tahun 1965 tersebut, Para Tergugatpun tidak memiliki bukti hukum berupa Akta Pendirian Asli Nomor 1 tahun 1965 tersebut;
4. Bahwa pengakuan Para Tergugat tersebut nyata-nyata dapat dilihat dari dan atau dengan adanya pendaftaran atas tanah dan bangunan pada Kantor Badan Pertanahan Kota Sukabumi atas Sertipikat Hak Milik Nomor

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015



467 luas 2.630 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi Nomor 43/SKPT/2011 tanggal 28 Juni 2011 dimana objek yang didaftarkan tersebut merupakan aset tanah dan bangunan serta sekolah milik sah Penggugat yang beralamat di Jalan Veteran I Nomor 36 Kota Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Veteran I;
5. Bahwa perlu ditegaskan oleh Penggugat bahwa terhadap aset Sertipikat Hak Milik Nomor 467 tersebut merupakan aset Yayasan Ahmad Djuwaeni yang dipimpin oleh Penggugat dalam hal ini tidak pernah dipindahtangankan, dijual, dihibahkan, maupun dilakukan perbuatan hukum lainnya oleh Penggugat baik kepada Para Tergugat maupun kepada pihak ketiga lainnya;
  6. Bahwa dengan adanya surat keterangan pendaftaran tanah tersebut jelas-jelas merupakan suatu bentuk penyalahgunaan dan atau patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai Sertipikat Hak Milik Nomor 467 yang merupakan milik Penggugat tersebut tanpa alas hak yang benar menurut hukum;
  7. Bahwa dengan tindakan mendaftarkan aset Sertipikat Hak Milik Nomor 467 tersebut jelas-jelas sebagai suatu upaya dari Para Tergugat untuk mengatasnamakan dan atau mengklaim dirinya sebagai Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni padahal secara *factual* Para Tergugat tidak pernah tercantum baik sebagai pengurus maupun organ lainnya dalam Yayasan Ahmad Djuwaeni, karena hanya Penggugatlah selama ini pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni yang telah melaksanakan operasionalisasi yayasan sehari-hari;
  8. Bahwa perlu dijelaskan oleh Penggugat mengenai latar belakang dan sejarah pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni maupun perubahan-perubahannya dari sejak berdiri sampai dengan saat sekarang yaitu sebagai berikut:
    - a. Madrasah Ahmad Djuwaeni (dahulu bernama Madrasah Ahmadiyah Al-Djuwaeniyah), didirikan pada tanggal 01 Oktober 1916 oleh KH. Ahmad Djuwaeni yang terletak di atas tanah wakaf seluas 2.700 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus meter persegi) di Jalan Veteran I Nomor 36 (dahulu Nomor 26) Kota Sukabumi;
    - b. Sejak awal berdirinya, madrasah tersebut dikelola oleh para pengurus, yaitu Majelis Guru Ahmad Djuwaeni hingga berusia 50 tahun lamanya,

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015



- selanjutnya atas persetujuan majelis guru, maka terbentuk Badan Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni sebagai kelanjutan dari Pengurus Majelis Guru Ahmad Djuwaeni tersebut;
- c. Yayasan Ahmad Djuwaeni terbentuk pada tanggal 6 November 1965 Akta Notaris Abu Bakar Yacub, S.H., Nomor 1 Tahun 1965, yang diketuai oleh RH. Sobirum, dan kawan-kawan. Namun tidak begitu lama, pengurus yayasan ini bubar dan terbentuklah Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni kedua pada tanggal 22 September 1967, dibawah pimpinan RH. Djamaludin Afghani, dan kawan-kawan. Kepengurusan ini dipertegas oleh R.Maman Muhammad (mantan Wakil Sekretaris YAD kesatu dalam Risalah Kepengurusan Yayasan Ahmad Djuwaeni tertanggal 11 Februari 2006 halaman 2). Dan bukti berkas-berkas tentang aktivitas pengurus kedua ini. Akan tetapi badan pengurus ini membubarkan diri dan melimpahkan kembali wewenang yayasan kepada KH. Abdullah Mansyur selaku nadzir wakaf, Ketua Majelis Guru dan Pendiri Yayasan Ahmad Djuwaeni;
  - d. Selanjutnya KH. Abdullah Mansyur bersama pengurus kedua yayasan masih aktif dan Majelis Guru Ahmad Djuwaeni membentuk kembali kepengurusan Yayasan Ahmad Djuwaeni, yang selanjutnya terbentuklah yayasan dengan Akta Notaris Tetu Suhartati, S.H., Nomor 18 Tahun 1986 yang telah membangun gedung dan peningkatan sarana serta pengembangan lembaga pendidikan di lingkungan Madrasah Ahmad Djuwaeni sebagaimana yang kita lihat sekarang;
  - e. Terhadap Akta Notaris Tetu Suhartati, S.H., Nomor 18 Tahun 1986 tersebut, terakhir telah berubah dengan Akta Nomor 95 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, S.H.;
9. Bahwa lebih jelasnya kronologis badan pengurus, baik Majelis Guru Ahmad Djuwaeni maupun yayasannya dapat dilihat pada keterangan dan data arsip sebagai berikut:
- I. Majelis Guru Ahmad Djuwaeni;  
Aktivitas Majelis Guru Ahmad Djuwaeni (1915 sampai dengan 1965);
    1. Ketua : RH. Abdullah Mansyur ( .... sampai dengan 1959);
    2. Ketua : H. Muhtar Kamil (1959 sampai dengan 1962);
    3. Ketua : RH. Abdullah Mansyur (1962 sampai dengan 1965);
    4. Ketua : RH. Abdullah Mansyur (1968 sampai dengan 1973);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Desember 1960, mendaftarkan Piagam Wakaf ke Agraria Karesidenan Bogor untuk Tanah Wakaf Madrasah Ahmad Djuwaeni yang terletak di Cijambe Girang, Karang Tengah Sukabumi dari RM. Barna, cs., (terlampir);
  - 30 Mei 1965, menyusun Panitia Harlah ke-50 Madrasah Ahmad Djuwaeni (terlampir);
  - 01-02 Oktober 1965, Pelaksanaan Harlah ke-50 Madrasah Ahmad Djuwaeni (terlampir);
  - 09 Oktober 1965, Pernyataan Majelis Guru Ahmad Djuwaeni tentang Persetujuan Pembentukan Yayasan dengan catatan sebagai kelanjutan dari kepengurusan majelis guru (terlampir);
- II. Pembentukan Yayasan Ahmad Djuwaeni;
- 06 November 1965, terbentuknya Yayasan Ahmad Djuwaeni Akta Notaris Abu Bakar Yacub, Nomor 01 Tahun 1965 yang diketuai oleh RH. Sobirudin, dan kawan-kawan (terlampir);  
Berikut struktur kerja Yayasan Ahmad Djuwaeni tersebut (terlampir);
    - Ketua : R.H. Sobirudin (almarhum);
    - Wakil Ketua : R.O. Natakoesoemah, S.H., (almarhum);
    - Sekretaris : R. Hanafi (almarhum);
    - Wk. Sekretaris : R. Maman Muhammad (tidak aktif sejak 1967);
    - Bendahara : R. Fuad (almarhum);
    - Wakil Bendahara : R.H.U. Husein (almarhum);
    - Komisaris : R. Ujoh Habibulloh (almarhum);
    - Komisaris : R. Mustofa (almarhum);
    - Dewan Penasehat : 1. R.H. Abdullah Mansyur (almarhum);  
2. R.H. Djunaedi Rodibillah (almarhum);  
3. H. Masturo (almarhum);  
4. Widjaja Suria (almarhum);  
5. E. Surachman (almarhum);
  - 20 September 1967, pernyataan pengunduran diri R.O. Natakusumah dari Yayasan Ahmad Djuwaeni (terlampir);
- III. Pembentukan Pengurus Kedua Yayasan Ahmad Djuwaeni;
- 22 September 1967, terbentuknya struktur Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni di bawah Ketua R.H. Djamaludin Afghani, dan kawan-kawan (terlampir);
    - Ketua : R.H. Djamaludin Afghani (almarhum);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua : H. Nawawi Hamidi (almarhum);
- Sekretaris : R. Danadikusumah (almarhum);
- Wakil Sekretaris : R. Abu Bakar (almarhum);
- Bendahara : R. Kholil Faturachman (almarhum);
- Wakil Bendahara : R. Fuad (almarhum);
- Komisaris : R. Ujoh Habibulloh (almarhum);

➤ 22 Maret 1968, pernyataan pelimpahan dari Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni kesatu kepada pengurus kedua, hanya berupa berkas dan dokumen yayasan saja (terlampir);

➤ 11 Februari 2006, pernyataan R. Maman Muhammad dalam risalah kepengurusan yayasan Ahmad Djuwaeni yang mengakui R.H. Djamaludin Afghani, dan kawan-kawan selaku pengurus yayasan kedua (terlampir);

#### IV. Aktivitas Majelis Guru Madrasah Ahmad Djuwaeni yang merangkap Pengurus Yayasan:

- Ketua : K.H. Abdullah Mansyur (almarhum);
- Wakil Ketua : Amintapraja, B.A (almarhum);
- Sekretaris : R.O. Rohmatulloh Ma'mun (almarhum);
- Bendahara : K.H. Kholil Faturachman (almarhum);
- Anggota : Dewan guru;

➤ 5 April 1971, Penerbitan Piagam Wakaf pada Kantor Agraria Karesidenan Bogor atas tanah wakaf Madrasah Ahmad Djuwaeni di Blok Corangkong, Desa Cikaret, Sukabumi (terlampir);

➤ 8 April 1971, Penerbitan Piagam Wakaf pada Kantor Agraria Karesidenan Bogor atas tanah wakaf Madrasah Ahmad Djuwaeni di Jalan Veteran I Nomor 36, Sukabumi (terlampir);

➤ 2 Januari 1969, memulai pembangunan fisik gedung Madrasah Ahmad Djuwaeni yang terletak di Jalan Veteran I Nomor 36, Sukabumi dari semi permanen menjadi permanen;

➤ Tahun 1974, R.O Rochmatulloh selaku nadzir menerima tanah wakaf di Blok Situleneng, Desa/Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi seluas 1,6 ha dari Muwakif R. Hj. Djuariah dan Hj. Siti Aminah untuk kepentingan Madrasah Ahmad Djuwaeni;

#### V. Pembentukan Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni Ketiga Akta Nomor 18 Tetu Suhartati, S.H., tahun 1986;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus yayasan ini menerima pelimpahan (sejak kepengurusan R.H Djamiludin Afghani, dan kawan-kawan membubarkan diri tahun 1968) dari K.H. Abdullah Mansyur selaku Ketua Majelis Guru, Nadzir Wakaf dan Pendiri Yayasan, untuk menjalankan lembaga pendidikan ini sesuai dengan amanah Wakif K.H. Ahmad Djuwaeni;

- Ketua : Drs. Amintapraja (almarhum);
- Wakil Ketua I : K.H. Kholil Faturachman (almarhum);
- Wakil Ketua II : Mahmud Syah (almarhum);
- Sekretaris I : Drs. R. Resikin (tidak aktif);
- Sekretaris II : R.Y. Abdullah Nasih (aktif);
- Bendahara : R.O. Rochmatulloh Ma'mun (almarhum);
- Anggota : 1. M. Basyir Fadhulloh (aktif);  
2. Jamaludin Hakim (aktif);  
3. Nazarudin Ahmad (aktif);  
4. M. Alo Badrudin (aktif);  
5. R. Mustofa (almarhum);  
6. H. Muhammad Nasih (almarhum);  
7. K.H.R. Djunaedi Rodibillah (almarhum);

Struktur pengurus yayasan ini terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

- Majelis Guru Ahmad Djuwaeni sebelum dan sesudah terbentuk yayasan;
- Pengurus Kesatu Yayasan Ahmad Djuwaeni, yaitu R.H. Djunaedi Rodibillah (Penasehat Yayasan) dan R. Mustofa (Komisaris Yayasan);
- Pengurus Kedua Yayasan Ahmad Djuwaeni, yaitu K.H. Kholil Fathurohman;

VI. Pembentukan Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni Keempat Akta Nomor 95 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, S.H., dengan komposisi pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Ahmad Djuwaeni sebagai berikut:

- a. Pembina : Ketua Drs. R.Y Abdullah Nasih;
- b. Pengurus:
  - Ketua Umum : Drs. H. Jamaludin Hakim;
  - Wakil Ketua I : Drs. Ipang, M.Si;
  - Wakil Ketua II : Drs. Usman Firdaus, S.Ag;
  - Sekretaris : Drs. Ade Hidayat;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Sekretaris I : Junaedi;  
Wakil Sekretaris II : Purwoto Herlambang;  
Bendahara : Lisdayanti;

c. Pengawas:

Ketua : Drs. M. Basyir Fadlullah;  
Anggota : M. Aup Subandi, B.A;

10. Bahwa dengan mengacu kepada poin yang Penggugat sampaikan dalam poin 8 dan poin 9 tersebut, telah sangat jelas bahwa Yayasan Ahmad Djuwaeni dari sejak berdirinya sampai dengan saat ini tidak pernah beralih dan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun termasuk kepada Para Tergugat bahkan terhadap akta-akta pendirian serta perubahannya sampai dengan saat ini tidak pernah dibatalkan sehingga menurut hemat kami sudah seharusnya Penggugat sebagai pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni berdasarkan Akta Terakhir Nomor 95 sebagai pengurus yayasan yang sah serta pelanjut dari akta-akta yayasan sebelumnya;
11. Bahwa tentunya pendaftaran Sertipikat Hak Milik Nomor 467 tersebut seharusnya diajukan Penggugat selaku Ketua Yayasan Ahmad Djuwaeni berdasarkan Akta Terakhir Nomor 95 tersebut sebagai satu-satunya organ yang sah sehingga karenanya dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ahmad Djuwaeni serta telah menguasai objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 467 selama puluhan tahun serta pembayaran terhadap pajak bumi dan bangunanpun dilakukan oleh Penggugat, namun faktanya perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 467 yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai pihak di luar organ pengurus yayasan yang tidak pernah diberikan tugas ataupun diberikan kuasa oleh Penggugat untuk mengurus dan atau mendaftarkan serta merubah Sertipikat Hak Milik Nomor 467 tersebut;
12. Bahwa Penggugat selaku Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni yang sah menurut hukum telah melakukan pembangunan-pembangunan serta mendirikan sekolah-sekolah berupa 4 (empat) lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Ahmad Djuwaeni, yaitu:
  - A. Madrasah Diniyah Yayasan Ahmad Djuwaeni dengan Kepala Sekolah Oyon Suryono, S.Pd.I;
  - B. Madrasah Tsanawiyah Yayasan Ahmad Djuwaeni dengan Kepala Sekolah Usman Firdaus, S.Ag;
  - C. Madrasah Aliyah Yayasan Ahmad Djuwaeni dengan Kepala Sekolah Juansyah, S.Pd.I;



- D. Sekolah Menengah Atas Yayasan Ahmad Djuwaeni dengan Kepala Sekolah Lisdayanti, S.Pd.I;
13. Bahwa jikalau benar Para Tergugat merupakan pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni tentunya Para Tergugat haruslah ikut serta ataupun mempunyai sumbangsih dalam perkembangan pembangunan serta pendirian lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan Ahmad Djuwaeni, namun selama puluhan tahun berdiri sampai dengan saat ini, hanya Penggugat beserta dengan jajaran pengurusnya yang telah bahu membahu membangun Yayasan Ahmad Djuwaeni sampai dengan kondisi sekarang ini, adapun Para Tergugat dalam perjalanan sejarah berdirinya Yayasan Ahmad Djuwaeni bukanlah pihak yang telah berkeringat membangun Yayasan Ahmad Djuwaeni sehingga sangatlah tidak pantas Para Tergugat yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Yayasan Ahmad Djuwaeni secara tiba-tiba mengaku-ngaku serta mengklaim dirinya sebagai pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni serta mendaftarkan aset Yayasan Sertipikat Hak Milik Nomor 467 tersebut tanpa alasan hak yang sah dan benar menurut hukum;
14. Bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat yang tanpa hak telah mengaku-ngaku sebagai pihak yang mewakili Yayasan Ahmad Djuwaeni kemudian melakukan pendaftaran tanah dan bangunan milik Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 467 selain telah melakukan kebohongan karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat juga telah membingungkan dan menyesatkan oleh karenanya tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat berupa kerugian materiil berupa keharusan Penggugat untuk mengeluarkan biaya-biaya jasa pengacara dan pengurusan perkara yang apabila ditaksir sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta kerugian immateriil berupa rasa stres dan frustrasi sebagai akibat dari klaim Para Tergugat tersebut yang telah menimbulkan rasa takut dan kegelisahan akan nasib yayasan yang apabila ditaksir sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
15. Bahwa selain itu agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari terkait aset sertipikat tanah milik yayasan, maka sangat wajar, pantas dan beralasan apabila pengadilan memutuskan agar terkait aset Yayasan Ahmad Djuwaeni diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 467 dimaksud kepada atas

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015



nama Para Penggugat sabagai satu-satunya Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni yang sah menurut hukum;

16. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Akta-akta Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Nomor 95 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, S.H., sebagai kelanjutan dan atau perubahan dari Akta Yayasan Ahmad Djuwaeni Akta Nomor 18 Tahun 1986 yang dibuat dihadapan Tetu Suhartati, S.H., jo. Nomor 1 Tahun 1965 dibuat dihadapan Abu Bakar Yakub;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai satu-satunya ketua serta pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni yang sah menurut hukum sebagai kelanjutan dari kepengurusan Yayasan Ahmad Djuwaeni Akta Nomor 18 Tahun 1986 yang dibuat dihadapan Tetu Suhartati, S.H., jo. Nomor 1 Tahun 1965 dibuat dihadapan Abu Bakar Yakub;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai satu-satunya ketua serta pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni yang berhak atas asset yayasan berupa tanah wakaf dan madrasah diniyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan sekolah menengah atas yang berdomisili di tempat/kompleks Jalan Veteran I Nomor 36 Kodya Sukabumi sesuai dengan Sertipikat Nomor 467 luas 2.630 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Veteran I;
6. Memerintahkan Turut Tergugat agar merubah/membaliknamakan aset Sertipikat Hak Milik Nomor 467 Yayasan Ahmad Djuwaeni berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 467 luas 2.630 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Veteran I; kepada atas nama Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil berupa kerugian materiil berupa keharusan Penggugat untuk mengeluarkan biaya-biaya jasa pengacara dan pengurusan perkara yang apabila ditaksir sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta kerugian immateriil berupa rasa stres dan frustrasi sebagai akibat dari klaim Para Tergugat tersebut yang telah menimbulkan rasa takut dan kegelisahan akan nasib yayasan yang apabila ditaksir sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

❖ Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat bertitel perbuatan melawan hukum, perbuatan hukum mana yang dimaksud sebagaimana tertuang pada:
  - a. Angka 3 yang intinya Para Tergugat telah mengaku-ngaku seolah-olah sebagai Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni sesuai Akta Nomor 1 Tahun 1965;
  - b. Angka 4 yang intinya Para Tergugat tersebut nyata-nyata dapat dilihat dari dan atau dengan adanya pendaftaran atas tanah dan bangunan pada Kantor Badan Pertanahan Kota Sukabumi atas Sertipikat Hak Milik Nomor 467 seluas 2.630 m<sup>2</sup>;
2. Bahwa sisi lain materi gugatan Penggugat juga menyatakan/mengajukan sebagaimana tertuang pada angka 15 yang intinya agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari terkait aset sertipikat tanah milik yayasan, maka sangat wajar, pantas dan beralasan pengadilan memutuskan agar aset Yayasan Ahmad Djuwaeni diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 467 ke atas nama Para Penggugat (Para Penggugat yang dimaksud tidak jelas);
3. Bahwa terhadap tuduhan/sangkaan Penggugat sebagaimana angka 1 di atas dan permintaan Penggugat pada angka 2, *mutatis mutandis* gugatan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015



Penggugat *obscuur libel*, *in casu* gugatan Peggugat haruslah ditolak;

4. Bahwa berkaitan dengan dalil Peggugat yang menyatakan "Para Peggugat" pada angka 15 gugatan Peggugat, *in casu* Para Peggugat tersebut tidak tertuang dalam surat kuasa, *mutatis mutandis* surat kuasa Peggugat tidak sah dan haruslah ditolak "kurang pihak";
  - Dalam Rekonvensi:
    1. Bahwa seluruh dalil Peggugat Rekonvensi I, II, III dan IV (selanjutnya disebut Para Peggugat Rekonvensi) yang termuat dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada gugatan rekonvensi ini;
    2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi mendalilkan sebagai Ketua Yayasan Ahmad Djuwaeni dengan Akta Notaris Nomor 95 tertanggal 28 Maret 2011 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Ahmad Djuwaeni yang didirikan sejak tahun 1965 yang dirubah pada tahun 1986 dengan Akta Notaris Tetu Suhartati, S.H., Nomor 18. Para Peggugat Rekonvensi *mensomeer* dalil tersebut, *in casu* Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dimana hubungan hukum letak sebagai "kelanjutannya" tersebut;
    3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan Para Peggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Ahmad Djuwaeni, sesudah jelas nyata-nyata Peggugat Rekonvensi II adalah saksi hidup yang terlibat dalam Yayasan Ahmad Djuwaeni Akta Nomor 1 Tahun 1965, sebagai pengurus yang mengetahui sejarah Yayasan Ahmad Djuwaeni yang sebenarnya dan sebagai ahli waris dari pendiri Yayasan Ahmad Djuwaeni;
    4. Bahwa sehubungan dengan Tergugat Rekonvensi telah menuduh/menyangka Para Peggugat Rekonvensi terhadap SKPT yang dikeluarkan Turut Tergugat Konvensi/Rekonvensi adalah tidak benar, yang benar karena prosedur yang ada pada Pengadilan Agama Sukabumi dalam rangka eksekusi haruslah didasarkan dengan SKPT *a quo*, maka Para Peggugat Rekonvensi merasa telah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi;
    5. Bahwa berkaitan dengan tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor 467 seluas 2.700 m<sup>2</sup> adalah atas nama Ir. Moch. Sholeh Widodo M. Ed., RO. Natakusumah, S.H., R. Moch. Yusuf bin RH. Ahmad Djuwaeni, R. Hanafi, RH. U. Husein, sehingga Tergugat Rekonvensi yang mengajukan untuk dibaliknamakan atas nama Tergugat Rekonvensi sangat tidak mendasar;



6. Bahwa terhadap tanah dan bangunan objek sengketa saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi tanpa alas hukum, bahkan telah dinikmati dengan cara beberapa bagian dari bangunan tersebut dikontrakkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Nadzir R. Moch. Yusuf bin RH. Ahmad Djuwaeni (Penggugat Rekonvensi II);
7. Bahwa terhadap tanah seluas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  yang terletak di wilayah Cijambe Girang Karang Tengah Sukabumi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, hingga saat ini Penggugat Rekonvensi II sebagai nadzir tidak pernah menerima laporan hasil/penggunaan tanah *a quo*, dimana terhadap tanah tersebut menghasilkan hasil bumi berupa padi yang diterima langsung oleh keluarga Tergugat Rekonvensi. Dengan keuntungan yang diterima Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 per tahun;
8. Bahwa terhadap tanah seluas  $\pm 34.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Blok Cirangkong Cikaret, Kabupaten Sukabumi telah disertipikat tanpa sepengetahuan dan ijin nadzir (Penggugat Rekonvensi II), dan tanah tersebut mempunyai keuntungan yang diterima langsung oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 per tahun sesuai dengan pengakuan dari penggarap;
9. Bahwa terhadap tanah seluas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Situ Leneng Desa, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi yang telah dikontrakkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan nadzir (Penggugat Rekonvensi II);
10. Bahwa berkaitan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Agama Sukabumi, dengan cara melakukan perlawanan melalui pihak ketiga yang mengatasnamakan para Kepala Sekolah Yayasan Ahmad Djuwaeni, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, dengan telah mengeluarkan biaya sebesar  $\pm \text{Rp}50.000.000,00$ ;
11. Bahwa berdasarkan kepada seluruh perbuatan Tergugat Rekonvensi pada angka 16 sampai dengan 20, dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi secara kolektif menyatakan kerugian baik materiil maupun immateriil;
12. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi, yaitu pada:
  - a. Angka 16 sebesar  $\pm$  = Rp 500.000.000,00;
  - b. Angka 17 sebesar  $\pm \text{Rp}5.000.000,00 \times 12$  tahun = Rp 110.000.000,00;
  - c. Angka 18 sebesar  $\pm \text{Rp}40.000.000,00 \times 22$  tahun = Rp 880.000.000,00;
  - d. Angka 19 sebesar  $\pm \text{Rp}1.000.000,00 \times 22$  tahun = Rp 22.000.000,00;
  - e. Angka 20 sebesar  $\pm$  = Rp 50.000.000,00;  
= Rp1.562.000.000,00;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi mencapai sebesar Rp100.000.000,00;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sukabumi supaya memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi, yaitu pada:
  - a. Angka 16 sebesar ± = Rp 500.000.000,00;
  - b. Angka 17 sebesar ± Rp5.000.000,00 x 12 tahun = Rp 110.000.000,00;
  - c. Angka 18 sebesar ± Rp40.000.000,00 x 22 tahun = Rp 880.000.000,00;
  - d. Angka 19 sebesar ± Rp1.000.000,00 x 22 tahun = Rp 22.000.000,00;
  - e. Angka 20 sebesar ± = Rp 50.000.000,00;  
= Rp1.562.000.000,00;
  - f. Bahwa terhadap kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi mencapai sebesar Rp100.000.000,00;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Smi., tanggal 19 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Akta-Akta Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni Nomor 95 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, S.H., sebagai kelanjutan dan/atau perubahan dari Akta Yayasan Ahmad Djuwaeni Nomor 18 Tahun 1986 yang dibuat dihadapan Tetu Suhartati, S.H., jo. Nomor 01 Tahun 1965 yang dibuat dihadapan Abu Bakar Yakub;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai satu-satunya ketua serta

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni yang sah menurut hukum sebagai kelanjutan dari kepengurusan Yayasan Ahmad Djuwaeni Akta Nomor 18 Tahun 1986 yang dibuat dihadapan Tetu Suhartati, S.H., jo. Nomor 01 Tahun 1965 yang dibuat dihadapan Abu Bakar Yakub;

5. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai satu-satunya ketua serta Pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni yang berhak atas aset yayasan berupa tanah wakaf dan madrasah diniyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan sekolah menengah atas yang berdomisili di tempat/kompleks Jalan Veteran I Nomor 36 Kota Sukabumi sesuai dengan Sertipikat Nomor 467 luas 2.630 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Veteran I;
6. Memerintahkan Turut Tergugat agar merubah/membaliknamakan aset Sertipikat Hak Milik Nomor 467 Yayasan Ahmad Djuwaeni berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 467 luas 2.630 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Veteran I;Kepada atas nama Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.806.000,00 (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dan IV, Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 69/Pdt/2014/PT.Bdg., tanggal 7 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I, II, III, IV semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Smi., tanggal 19 September 2013, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/PDT/2014/PT.Bdg., jo. Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Smi., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sukabumi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV yang pada tanggal 7 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 6 sampai dengan halaman 12 yang memberikan pendapat tentang Pendirian Yayasan Ahmad Djuwaeni sejak mulai dari Akta Nomor 1 Tahun 1965 tanggal 6 November 1965 sampai dengan Akta Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 18 Agustus 1986, adalah sangat tidak benar oleh karena jelas terbukti Akta Asli Akta Nomor 1 Tahun 1965 berada dalam kekuasaan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Terbanding, sehingga dengan demikian adanya perubahan-perubahan akta-akta Yayasan Ahmad Djuwaeni beserta pergantian-pergantian pengurus Yayasan Ahmad Djuwaeni sampai saat ini adalah berdasarkan Akta Nomor 1 Tahun 1965;

2. Bahwa adanya Akta Nomor 4 Tahun 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sulistya Ninggsih, S.H., M.Kn., di Bogor yaitu Akta Yayasan R.H. Ahmad Djuwaeni yang pengurusnya adalah pihak Termohon Kasasi/semula Para Tergugat/Pembanding adalah sangat jauh berbeda dengan Yayasan Ahmad Djuwaeni yang sejak berdirinya tidak pernah memakai huruf "Raden Haji";
3. Bahwa Akta Nomor 1 Tahun 2011 Akta Yayasan R.H. Ahmad Djuwaeni milik Termohon Kasasi/semula Tergugat/Pembanding sangat jelas terbukti tidak pernah diperlihatkan/dijadikan alat bukti pada saat di persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, akan tetapi barulah di tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung barulah di ajukan sebagai alat bukti;
4. Bahwa sangat jelas terbukti *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata gugatan yang melibatkan subjek dan pokok perkara yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputus dengan berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut adalah gugatan yang bersifat *nebis in idem*;

Bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata benar melibatkan subjek hukum yang pada dasarnya sama dan pokok perkara yang sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 11/Pdt.G/1995/PN.Smi., jo. Nomor 62/Pdt/1996/PT.Bdg., jo. Nomor 2400 K/1997 jo. Nomor 292 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Oktober 2002 perkara mana diajukan oleh Amintapraja (orang tua Penggugat) melawan keluarga besar Ahmad Djuwaeni (Para Tergugat sekarang) berisi menolak gugatan Penggugat dan status objek sengketa telah ditetapkan yaitu milik sah Para Tergugat, karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan;

Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi tidak relevan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. JAMALUDIN HAKIM, selaku KETUA YAYASAN AHMAD DJUWAENI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: Drs. JAMALUDIN HAKIM, selaku KETUA YAYASAN AHMAD DJUWAENI, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015, oleh SYAMSUL MA'ARIF, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., dan Dr.MUKHTAR ZAMZAMI,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.

Ttd./

Dr.MUKHTAR ZAMZAMI,S.H.,M.H.

Ketua,

Ttd./

SYAMSUL MA'ARIF, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 289 K/Pdt/2015